



**P U T U S A N**

**Nomor: 2182 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **VINCENTIUS TITIH GITA**  
**ARUPADHATU bin FX. BAMBANG RUDI**  
**SANTOSO;**

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/16 September 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Dusun Pandean Pundung RT.01/Desa  
Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten  
Bantul;

- Perum Pilahan Permai Nomor B 30, RT.36,  
RW.11, Desa Rejowinangun, Kota Gede,  
Yogyakarta;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2182 K/PID.SUS/2014



- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2935/2014/S.1107.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2936/2014/S.1107.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2014;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.378/2015/S.1107.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Vincentius Titih Gita Arupandhatu bin Fx. Bambang Rudi Santoso pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya bulan Maret tahun 2014, bertempat di Perum Pilahan Permai Nomor B. 30 RT 36, RW. 11, Desa Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli berupa ganja dalam berkas amplop warna putih kepada Dimas Paramanindya berkas terpisah seharga Rp50.000,00 adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Februari 2014 siang hari Terdakwa ngobrol-ngobrol lewat Facebook/Chatting dengan Dimas Paramanindya dan sambil bercanda Dimas menanyakan “masih sering-sering gitu ga (pakai ganja) “ dan Terdakwa Jawab “ONO BRO“ lalu Sdr. Dimas bertanya “Kapan saya bisa kesana“ Terdakwa jawab ”ya ada nanti kalau mau datang ngabari“, kemudian selang 3 jam Dimas datang ke rumah Terdakwa, dan bertanya pada Terdakwa “Mana ada ga“ dan Terdakwa jawab “ada bentar” yang sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan ganjanya yang sudah dikantongi di celana yang dibungkus dengan kertas yang bertuliskan FOLK GUITAR STRING “YANG BERISI 1 BUNGKUS PLASTIK KLIP BERISI GANJA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DIAMBIL DARI TAMAN SAMPING, YANG KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA Dimas, yang selanjutnya Dimas bertanya kepada Terdakwa “ini saya ganti berapa” kemudian Terdakwa menjawab “terserahlah” yang selanjutnya Dimas menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 dengan cara ditaruh di atas meja, yang kemudian Dimas pulang. Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut adalah dari cara Dian Petax (belum tertangkap) pada awal Februari 2014 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong diambilin alamat ganja, dan Terdakwa menyanggupinya, yang selanjutnya, selang 2 hari Terdakwa di sms alamat ganja yaitu “Perempatan Wiyoro ke Selatan 300 meter setelah lapangan ada jalan masuk ke kiri bahan ada di bawah pohon ketiga dibungkus plastik hitam tertutup rumput” yang selanjutnya ganja tersebut diambil oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di taman samping rumah. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/541/c.3 dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta tanggal 22 Maret 2014 menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor: BB/31/III/2014/Dit Res Narkoba tanggal 22 Maret 2014 dengan Kode Laborat 004662/T/03/2014 bahwa barang bukti berupa daun dan biji yang diduga ganja berat 2,94: adalah mengandung ganja (THC) seperti dalam terdFTAR dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau: Kedua

Bahwa ia Vincentius Titih Gita Arupandhatu bin Fx. Bambang Rudi Santoso pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Perum Pilahan Permai Nomor B.30 RT. 36, RW. 11, Desa Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:  
Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Dit Narkoba Polda DIY di rumahnya, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berbentuk kotak diduga narkoba jenis ganja berat lebih kurang 770 gram;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2182 K/PID.SUS/2014



- 2 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya berisi 1 bungkus bekas Sari Roti yang diduga berisi ganja dengan berat 8,6 gram dan (1) bungkus kertas koran yang diduga berisi ganja berat kurang lebih 12 gram;
- 3 1 buah bekas bungkus tusuk gigi merk Indomart yang di dalamnya berisi 1 klip diduga berisi shabu dengan berat lebih kurang 12 gram, 2 pipet kaca dan 1 buah potongan sedotan yang dibuat sendok;
- 4 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol parfum Revlon;
- 5 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 6 1 (satu) buah bekas tetes mata warna putih yang dibuat kompor;
- 7 1 (satu) buah HP merk Blackberry VERIZON warna hitam berikut sim card dengan Nomor 085600971986;
- 8 1 (satu) buah sigaret merk Smooth;

Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dari Dian Petax (belum tertangkap) pada sekitar awal Februari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Wonosari Perempatan Wiyoro ke Selatan dekat lapangan sepakbola di bawah pohon mlinjo dibungkus plastik warna hitam dengan cara, Dian Petax (belum tertangkap) pada awal Februari 2014 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong diambilin alamat ganja, dan Terdakwa menyanggupinya, yang selanjutnya selang 2 hari Terdakwa di sms alamat ganja yaitu "Perempatan Wiyoro ke Selatan 300 meter sebelah lapangan ada jalan masuk ke kiri bahan ada di bawah pohon ketiga dibungkus plastik hitam tertutup rumput", yang selanjutnya ganja tersebut diambil oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di taman samping rumah. Sedangkan shabu didapat pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 16.30 WIB di Perempatan Monjali ke Timur Circle K ke Utara ketemu gang ke 1 ke kiri di bawah tiang telepon dilakban coklat, dengan cara Terdakwa mentransfer uang Rp500.000,00 ke Rekening Bima Aditya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/541/C.3 dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta tanggal 22 Maret 2014 menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor BB/31/III/2014/Dit Res Narkoba tanggal 22 Maret 2014 dengan kode Laborat 004662/T/03/2014 bahwa barang bukti berupa daun dan biji yang diduga ganja berat 2,94; adalah mengandung Metamfemanina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau: Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Vincentius Titih Gita Arupandhatu bin Fx. Bambang Rudi Santoso pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya di dalam bulan Maret 2014, bertempat di Perum Pilahan Permai Nomor B.30 RT. 36, RW.

11, Desa Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Dit Narkoba Polda DIY di rumahnya, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan: 1 buah bekas tusuk gigi merk Indomart yang di dalamnya berisi 1 klip diduga berisi shabu dengan berat lebih kurang 0,12 gram, 2 pipet kaca dan 1 buah potongan sedotan yang dibuat sendok. Bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip berisi shabu berat 0,12 gram didapat pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 16.30 WIB dari Dian Petax (belum tertangkap) di Perempatan Monjali ke Timur Circle K ke Utara ketemu gang ke 1 ke kiri di bawah tiang telepon dilakban coklat, dengan cara Terdakwa mentransfer uang Rp500.000,00 ke Rekening Bima Aditya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 440/541/C.3 dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta tanggal 22 Maret 2014 menyatakan bahwa barang bukti dengan kode Laborat 004663/T/03/2014 mengandung ganja (THC) seperti dalam terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Juli 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Vincentius Titih Gita Arupandhatu bin Fx. Bambang Rudi Santoso bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2182 K/PID.SUS/2014





- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Vincentius Titih Gita Arupandhatu bin Fx. Bambang Rudi Santoso dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti-barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berbentuk kotak diduga narkoba jenis ganja berat lebih kurang 770 gram. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk EIGER yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas Sari Roti yang diduga berisi ganja dengan berat 8,6 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisi ganja berat kurang lebih 12 gram. 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi merk Indomart yang di dalamnya berisi 1 klip diduga berisi shabu dengan berat lebih kurang 12 gram, 2 pipet kaca dan 1 buah potongan sedotan yang dibuat sendok, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol parfum Revlon. 1 (satu) buah korek api warna ungu. 1 (satu) buah bekas tetes mata warna putih yang dibuat kompor. 1 (satu) buah HP merk Blackberry VERIZON warna hitam berikut sim card dengan Nomor 085600971986. 1 (satu) buah sigaret merk Smooth;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa Vincentius Titih Gita Arupandhatu bin Fx. Bambang Rudi Santoso dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 164/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. tanggal 22 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan Terdakwa VINCENTIUS TITIHI GITA ARUPADHATU bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I (Satu)“;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VINCENTIUS TITIHI GITA ARUPADHATU bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan Terdakwa supaya tetap di tahanan;
  - 5 Menetapkan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berbentuk kotak diduga Narkoba jenis ganja berat lebih kurang 770 (tujuh ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas Sari Roti yang diduga berisi ganja dengan berat 8,6 (delapan koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisi ganja berat kurang lebih 12 (dua belas) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi merk Indomart yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip diduga berisi sabu dengan berat lebih kurang 12 (dua belas) gram, 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan yang dibuat sendok;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol parfum Revlon;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah bekas botol tetes mata warna putih yang dibuat kompor;
- 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry Verizon warna hitam berikut Sim card dengan Nomor 085600971986;
- 1 (satu) buah sigaret merk Smooth;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 100/PID.SUS/2014/PT YYK. tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 164/Pid.Sus/2014/PN.Yyk., tanggal 22 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 12 KS/Akta.Pid/2014/PN.Yyk. Jo. Nomor: 100/PID.SUS/2014/PT.Y Jo. Nomor: 164/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2182 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

## PENDAHULUAN

- 1 Bahwa sebelumnya, perlu kami sampaikan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di muka persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Priyo Sunggono, Saksi Mudhofar, Saksi Wicaksono, Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* berupa Narkotika Golongan I merupakan barang titipan Dian Petak yang hingga memori kasasi ini diajukan masih belum tertangkap oleh aparat penegak hukum di wilayah POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Bahwa fakta terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* berupa Narkotika Golongan I merupakan barang titipan telah dikesampingkan secara sengaja oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kedua pada Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga melahirkan putusan pidana yang tidak mencerminkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap kami;
- 3 Bahwa lazimnya dalam praktik peradilan di Indonesia pada putusan Hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” dibuktikan dan dipertimbangkan, Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan berbagai saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sehingga pada dasarnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan berorientasi pada dimensi *locus-tempus delicti*, *modus operandi* atau niat pelaku tindak pidana bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa Terdakwa





sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan Terdakwa, dan sebagainya yang tentunya berkaitan dengan penerapan teori Kausalitas. Namun demikian, pada faktanya sebagaimana putusan *Judex Facti* dalam perkara kami telah terbukti menurut hukum tidaklah berorientasi kepada dimensi *locus, tempus delicti, modus operandi* atau niat pelaku tindak pidana sehingga dalam amar putusannya tidak mencerminkan penerapan teori kausalitas yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;

- 4 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 689 K/Pid/1993 tertanggal 29 Oktober 1993 dimana salah satu unsurnya adalah “dengan sengaja” mempertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya dengan redaksional kalimat sebagai berikut, yaitu:

“Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur ad. 2 “dengan sengaja” tersebut;

“Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

“Menimbang, bahwa menurut doktrina pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- a Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel menyatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formate opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau “*waarschijnykheids theorie*” dari van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Bahwa secara sederhana dapatlah disimpulkan berdasarkan yurisprudensi di atas dimana unsur dengan sengaja merupakan hal terpenting bersifat fundamental dalam perkara *a quo* sehubungan amar Putusan Pengadilan Tinggi Daerah



Istimewa Yogyakarta yang pada intinya menyatakan “secara tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I”. Hal mana berdasarkan uraian kami pada point Nomor 1-3 di atas sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terbukti menurut hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi Priyo Sunggono, Saksi Mudhofar, Saksi Wicaksono, Terdakwa bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* bukanlah milik kami, namun merupakan milik Dian Petak yang hingga saat ini belumlah tertangkap. Sehingga secara kausalitas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 689 K/Pid/1993 tertanggal 29 Oktober 1993 sebagaimana tersebut di atas bahwa kami tidaklah memiliki niat sengaja atau dengan sengaja secara tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana nalar berpikir *Judex Facti*;

Perlu kami memberikan analogi apabila hal yang sama namun berbeda terjadi terhadap Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa sengaja dimana satu ketika dititipi sebuah mobil mewah Hammer seri H 3 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Apakah kemudian terhadap hal tersebut Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat dikatakan telah menerima Gratifikasi atau dapat dikatakan sebagai pedagang mobil mewah atau bahkan dapat dikatakan sebagai penadah, tentulah tidak;

Hal ini tentulah berlaku sama terhadap kami terkait perkara *a quo* dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang titipan yang tanpa sengaja kami terima dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana terungkap fakta di persidangan. Pertanyaannya tentulah mengapa barang bukti yang tanpa sengaja tersebut dititipi kepada kami, karena sebagaimana pengakuan kami di muka persidangan, kami seorang pemakai narkoba dan semenjak dipenjara atas putusan yang tidak mencerminkan ketidakadilan ini telah bertaubat dan bersumpah untuk tidak menjadi seorang pemakai narkoba kembali;

#### **JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM**

- 5 Bahwa dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Dari sisi perspektif yuridis aspek pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang



mengatur alat-alat bukti yang sah dipergunakan oleh Hakim guna membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa;

Bahwa patut juga diperhatikan sebenarnya pembuktian tersebut pada hakikatnya memiliki dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan tahapan penjatuhan pidana oleh Hakim sebagai tahapan akhirnya. Dimana dinyatakan oleh Adami Chazawi bahwa pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a Bagian kegiatan pengungkapan fakta;
- b Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum;

Bahwa polarisasi pembuktian secara luas tentulah bermuara kepada dimensi hukum pembuktian. Hal ini tentulah berkaitan dengan aspek hukum acara pidana dimana penjatuhan pidana oleh Hakim melalui dimensi hukum pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada intinya menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum pada Pasal 183 KUHAP sebagai dasarnya untuk memutus perkara *a quo*. Terbukti menurut hukum sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut bukanlah milik kami, melainkan titipan yang tanpa sengaja kami memiliki niat untuk menguasainya secara tanpa hak ataupun melawan hukum sehingga tidaklah benar apabila dinyatakan dalam amar putusannya *Judex Facti* terhadap kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Gotongan I;

Bahwa apabila merujuk kepada hakikat penerapan Pasal 183 KUHAP tersebut, seharusnya terungkap fakta di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta kamilah pemilik barang bukti tersebut yang dimiliki dengan sengaja secara melawan hukum. Namun terbukti menurut hukum sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa tiada saksi-saksi faktapun yang menerangkan



barang bukti tersebut adalah kami sebagai pemiliknya atau tanpa hak menyimpan atau menguasai;

Bahwa secara etimologi bahasa Indonesia, pengertian dititipi tidaklah memiliki pengertian yang sama dengan pengertian secara tanpa hak menyimpan dan/atau menguasai suatu benda. Dalam hal ini tentunya menjadi relevan terkait perkara *a quo* bahwa kami berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan tidaklah melakukan perbuatan pidana secara tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I. Hal mana patutlah diperhatikan dengan seksama apabila pun dan/atau seumpamapun terbukti menurut hukum sebagaimana terungkap fakta di persidangan berdasarkan dua alat bukti yang sah kami secara tanpa hak menyimpan-menguasai Narkotika Golongan I, tentulah dapat dibuktikan di muka persidangan berdasarkan dua alat bukti yang sah terhadap barang bukti tersebut kami pergunakan atau setidaknya diberdayakan. Namun terbukti menurut hukum sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan adalah tidak;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga menyatakan dalam amar putusannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan, terbukti menurut hukum sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam perkara *a quo* adalah barang titipan yang tanpa sengaja berada di kami;

- 6 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14K/Pid/1992 tertanggal 18 Mei 1992, Majelis Hakim Agung setelah mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti, juga mempertimbangkan kesengajaan Terdakwa dalam menentukan pertanggungjawabannya. Yurisprudensi tersebut menyatakan dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa konsekuensi terhadap putusan Hakim. Konsekuensi ini memiliki maksud dapat menimbulkan konsekuensi dalam perumusan atau tahap formulasi, tetapi penegakan dan penerapan hukum pidana. Tahap formulasi adalah tahapan ketika berbagai ketentuan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, tahap penegakan adalah tahapan ketika Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa di persidangan, dan tahap aplikasi adalah ketika Hakim melaksanakan tugasnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentunya dalam ketiga tahapan di atas, pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat membawa perubahan yang sangat penting terhadap putusan Hakim dalam suatu perkara pidana. Sehingga suatu analisis perlu dilakukan secara cermat atas penerapan hukum terhadap putusan *Judex Facti* atas pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan tugas *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo*. Terutama berkaitan dengan penentuan kami terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut, serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Bahwa sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I terkait perkara *a quo* merupakan barang titipan yang tanpa sengaja berada pada kami. Namun demikian apakah sudah sepantasnya secara hukum *Judex Facti* berpandangan bahwa kami yang dipertanggungjawabkan terkait perkara *a quo* sehingga diputus terbukti secara sah dan meyakinkan atas hukuman 6 (enam) tahun penjara. Sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah mengakui bahwa kamilah pelaku tindak pidana sebagai pemilik barang bukti Narkotika Golongan I dan harus mempertanggungjawabkannya secara pidana. *Judex Facti* terbukti bersalah dalam menerapkan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga menyatakan kami pelaku tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkannya secara pidana pula;

Secara tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;

Bahwa telah terbukti menurut hukum sebagaimana terungkap fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I dalam perkara *a quo* adalah barang titipan sebagaimana diterangkan oleh saksi Priyo Sunggono, Saksi Mudhofar, Saksi Wicaksono, Terdakwa. Bahkan telah kami uraikan di atas mengenai pentingnya unsur “dengan sengaja” sekalipun diatur atau tidak dalam ketentuan hukum yang didakwakan sehingga dapat membuktikan benar atau tidaknya secara sengaja barang bukti Narkotika Golongan I tersebut disimpan, dikuasai oleh kami. Pengertian secara etimologi bahasa terhadap kata “titipan” tentulah menyatakan pada hakikatnya tidak ada kesengajaan atau niatan untuk menyimpan sesuatu barang ataupun menguasai sesuatu barang. Hal mana terbukti menurut hukum *Judex Facti* telah salah mengartikan secara etimologi bahasa kata “titipan” sebagaimana terungkap fakta di persidangan sehingga

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2182 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beranggapan kamilah pemilik barang bukti Narkotika Golongan I dengan sengaja menyimpan-memiliki;

Bahwa terbukti bersalahnya *Judex Facti* dalam mengartikan secara etimologi bahasa kata “titipan” tersebut sebagaimana terbukti menurut hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I adalah titipan barang, maka secara serta merta *Judex Facti* telah salah pula dalam menerapkan hukum atas ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga memutus kami secara tidak adil dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara. Selain *Judex Facti* bersalah dalam mengartikan secara etimologi bahasa pengertian “titipan” tersebut, tentunya terbukti pula menurut hukum bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana saksi Priyo Sunggono, Saksi Mudhofar, Saksi Wicaksono, Terdakwa menerangkan atas barang bukti Narkotika Golongan I tersebut bukanlah milik kami;

Bahwa kesengajaan dapat terjadi, jika pelaku telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini pikirannya itu dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju kepada suatu tindak pidana Hornsby berpendapat “*wanting, thinking, and intentionally doing as an interdependent triad concepts.*” (Jennifer Hornsby, “*On What Intentionally Done*”, dalam Stephen Shute, John Gardner dan Jeremy Horder, ed., *Action and Value in Criminal Law*, Oxford: Clarendon Press-1993 halaman 57). Pada dasarnya kami mengartikannya sebagai kehendak, berpikir, dengan sengaja melakukan adalah konsep-konsep yang saling berhubungan. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Hal mana tentulah bersesuaian dengan uraian kami sebelumnya bahwa kami tidaklah terbukti menurut hukum dengan sengaja memiliki barang bukti dalam perkara *a quo*, karena terbukti pula menurut hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tersebut adalah barang titipan yang tidak disengaja berada pada kami. Seumpamapun, dianggap kami bersalah, maka kesalahan kami adalah menerima barang titipan berupa Narkotika Golongan I tersebut. Namun hukuman yang dinyatakan *Judex Facti* tidaklah sesuai dengan rumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya secara formil materiel;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika sebagaimana terbukti menurut hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

- 7 Bahwa tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, ditetapkan tindak pidana. Croall berpendapat “*the criminal law therefore does not necessarily reflect morality, not do legal definitions reflect commonsense nations of crime*”. (Hazel Croall, Crima and Society in Britain, London: Longmann, 1988-halaman 3). Tentunya dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana;

Bahwa apakah perbuatan tercela kami menerima barang titipan berupa Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tidak sengaja dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana sehingga kami harus mempertanggungjawabkannya secara pidana atas hukuman 6 (enam) tahun penjara meninggalkan anak-anak berusia balita dan seorang istri yang menanggung beban hidup hingga saat sekarang ini. Inikah bentuk keadilan dunia hukum yang tercermin dalam putusan *Judex Facti* dimana telah terbukti menurut hukum salah dalam menerapkan hukum terhadap kami ?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sesudah di Amandemen pada intinya menyatakan (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kamipun sebagai putra bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berhak meminta dan memperoleh keadilan atas ketidakadilan yang kami alami sehingga diputus bersalah oleh *Judex Facti* dengan hukuman selama 6 (enam) tahun penjara. Putusan *Judex Facti* tersebut tidaklah sejalan dengan Piagam Hak Asasi Manusia yang ditetapkan melalui TAP MPR No. XVII/MPR/1998 pada era Orde Baru yang pada intinya menyatakan bertanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam Declaration of Human Rights sehingga setiap individu bangsa ini berhak memperoleh keadilan di mata hukum yang seadil-adilnya;

Sehingga putusan *Judex Facti* telah terbukti menurut hukum tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia era orde baru dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga telah salah menerapkan hukum terhadap kami selaku individu yang diakui hak asasinya secara konstitusional. Putusan 6 (enam) tahun penjara *Judex*

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2182 K/PID.SUS/2014



*Facti* terhadap kami membuktikan dan mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana di bumi pertiwi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika Golongan I (satu) dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, Terdakwa terbukti menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja seberat 770 gram;

Bahwa Terdakwa pada saat digeledah Polisi di rumahnya telah ditemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat berbentuk kotak berisi ganja  $\pm$  770 gram, 1 (satu) buah tas pinggang hitam di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas Sari Roti berisi ganja 8,6 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja 12 gram, 1 (satu) bungkus bekas tusuk gigi merek Indomart berisi sabu 12 gram, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) potongan sedotan yang dibuat sendok, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bekas tetes mata yang dibuat kompor, 1 (satu) buah handphone Blackberry;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 100/PID.SUS/2014/PT YYK. tanggal 18 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 164/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. tanggal 22 Juli 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sesuai Pasal perundang-undangan yang terbukti yaitu tentang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **VINCENTIUS TITIH GITA ARUPADHATU bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 100/PID.SUS/2014/PT YYK. tanggal 18 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 164/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. tanggal 22 Juli 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **VINCENTIUS TITIH GITA ARUPADHATU bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VINCENTIUS TITIH GITA ARUPADHATU bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berbentuk kotak diduga Narkotika jenis ganja berat lebih kurang 770 (tujuh ratus tujuh puluh) gram;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas Sari Roti yang diduga berisi ganja dengan berat 8,6

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2182 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisi ganja berat kurang lebih 12 (dua belas) gram;

- 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi merk Indomart yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip diduga berisi sabu dengan berat lebih kurang 12 (dua belas) gram, 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan yang dibuat sendok;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol parfum Revlon;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah bekas botol tetes mata warna putih yang dibuat kompor;
- 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry Verizon warna hitam berikut Sim card dengan Nomor 085600971986;
- 1 (satu) buah sigaret merk Smooth;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 Februari 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, ttd. Sumardijatmo, S.H., M.H. ttd. Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Ketua Majelis, ttd. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd. Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2182 K/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)